



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, terpadu, dan efektif, diperlukan adanya tata kelola data daerah yang akurat, lengkap, akuntabel, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan acuan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara perangkat daerah/institusi lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah.
5. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
6. Satu Data Lubuklinggau adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk serta disebarluaskan kepada publik.
7. Forum Satu Data Lubuklinggau, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, Lembaga non Pemerintah lainnya yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

#### Pasal 2

Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. konsistensi;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keakuratan;
- g. kemanfaatan;
- h. kemutakhiran;
- i. berkelanjutan; dan
- j. aksesibilitas.

#### Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau adalah untuk:

- a. mewujudkan satu data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dibagipakaikan dan disebarluaskan antar Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Satu Data Lubuklinggau, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. prinsip Satu Data Lubuklinggau;
- c. penyelenggara Satu Data Lubuklinggau;
- d. penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau;
- e. sumber daya manusia;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. insentif; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 6

Kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari Produsen Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 7

Strategi pengelolaan Satu Data Lubuklinggau, adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar, metodologi dan tata kelola Satu Data Lubuklinggau;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan Satu Data Lubuklinggau ;
- c. pembentukan Forum Satu Data;
- d. pengembangan dan penguatan jejaring dan budaya sadar data;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data di Daerah; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah.

BAB III  
PRINSIP SATU DATA LUBUKLINGGAU

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota membangun Sistem Satu Data Lubuklinggau terintegrasi yang meliputi:
  - a. kelurahan;
  - b. kecamatan;
  - c. perangkat daerah;
  - d. instansi vertikal;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. badan usaha milik daerah; dan
  - g. pemangku kepentingan lainnya.
  
- (2) Data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam Sistem Satu Data Lubuklinggau mencakup:
  - a. data statistik;
  - b. data geospasial; dan
  - c. data lainnya.
  
- (3) Satu Data Lubuklinggau harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
  
- (4) Ketentuan mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  
- (5) Data yang diintegrasikan pengelolaannya dalam Satu Data Lubuklinggau, diperoleh melalui:
  - a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi;
  - c. *focus group discussion (FGD)*;
  - d. integrasi dan/atau interoperabilitas Sistem Teknologi Informasi; dan/atau
  - e. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV  
BAGIAN KESATU  
UMUM

PENYELENGGARA SATU DATA LUBUKLINGGAU

Pasal 9

Pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau dilaksanakan oleh penyelenggara yang meliputi:

- a. tim Pengelola Satu Data Lubuklinggau , yang terdiri dari:
  1. dewan Pengarah;
  2. pembina Data; dan
  3. walidata;
- b. produsen data.

BAGIAN KEDUA

Tim Pengelola Satu Data Lubuklinggau

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Satu Data Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau ;
  - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau ;
  - c. menyiapkan bahan dan merumuskan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh Dewan Satu Data Lubuklinggau ;
  - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau ;
  - e. menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Lubuklinggau ;
  - f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan;
  - g. menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik sesuai dengan prioritas daerah; dan
  - h. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Tim Pengelola Satu Data Lubuklinggau dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Paragraf 1  
Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah bertugas :
  - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau;
  - b. meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan kinerja Satu Data Lubuklinggau;
  - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan dan atau kemajuan hasil pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau;
  - d. menetapkan Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau;
  - e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Dewan Pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan meliputi:
  - a. PD yang membidangi urusan statistik;
  - b. PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. lembaga atau badan yang bertugas sebagai pembina data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. lembaga/pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
- (5) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2  
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri atas:
  - a. Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau sebagai pembina Data Statistik; dan

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebagai Pembina Data Geospasial.

- (2) Pembina Data di tingkat daerah bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (2) Walidata di tingkat daerah bertugas :
- a. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data dari Produsen Data;
  - b. memeriksa pengelolaan kesesuaian Data yang disampaikan dari Produsen Data di tingkat daerah dengan prinsip Satu Data Lubuklinggau yang telah ditetapkan oleh Pembina Data;
  - c. penyebarluasan dan penyimpanan Data dan Metadata di Portal Satu Data;
  - d. membantu Pembina Data di tingkat daerah dalam membina Produsen Data di tingkat daerah.

Bagian Ketiga

Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data adalah PD di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Produsen Data selain dari PD dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Produsen Data di tingkat daerah bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data di tingkat daerah melalui Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Lubuklinggau; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB V  
FORUM SATU DATA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Satu Data Lubuklinggau dapat membentuk Forum Satu Data yang keanggotaannya terdiri atas:
  - a. pembina data;
  - b. walidata; dan
  - c. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (3) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka memberikan masukan dan bahan-bahan bagi Pengarah Satu Data Lubuklinggau untuk menetapkan kebijakan mengenai :
  - a. data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. penyusunan Rencana Aksi Satu Data Lubuklinggau .
  - d. solusi atas permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau; dan
  - e. kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan agenda rencana aksi pengelolaan Satu Data Lubuklinggau sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
SEKRETARIAT SATU DATA LUBUKLINGGAU

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Sekretariat Satu Data bertugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data Lubuklinggau bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;

BAB VII  
PENYELENGGARAAN SATU DATA LUBUKLINGGAU

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 17

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan dan pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. penyebarluasan data; dan
- f. analisis dan evaluasi.

Paragraf 1  
Perencanaan Data  
Pasal 18

- (1) Perencanaan data dalam rangka Satu Data Lubuklinggau adalah untuk identifikasi dan penyusunan kebutuhan daftar data dan data prioritas yang akan menjadi agenda pengumpulan dan/atau integrasi data pada tahun berikutnya mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup :
  - a. kondisi geografis daerah;
  - b. demografi;
  - c. potensi sumber daya Daerah;
  - d. ekonomi dan keuangan Daerah;
  - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
  - f. aspek pelayanan umum; dan
  - g. aspek daya saing Daerah
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan cara memperoleh data yang meliputi:
  - a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi;
  - c. integrasi atau interoperabilitas data dari sistem teknologi informasi yang sudah ada; dan/atau
  - d. cara perolehan data lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan dan dukungan kebijakan terkait.
- (6) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
  - c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
  - d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

#### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data dan data prioritas yang akan dikumpulkan dan diintegrasikan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Produsen Data, Walidata dan penyelenggaraan Forum Satu Data.

#### Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Forum Satu Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat;
  - c. usulan walidata; dan
  - d. arahan dari Pengarah Satu Data Lubuklinggau.

- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD atau prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (4) Hasil pembahasan dalam Forum Satu Data dilaporkan kepada Dewan Satu Data Lubuklinggau untuk mendapatkan persetujuan dan atau arahan penyempurnaan serta dukungan kebijakan terkait.

#### Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Lubuklinggau dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Rencana aksi Satu Data Lubuklinggau dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Lubuklinggau ;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan dan pengolahan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
  - f. kegiatan terkait penyiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Lubuklinggau.
- (3) Rencana aksi Satu Data Lubuklinggau diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data.
- (4) Walidata mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Lubuklinggau untuk disampaikan kepada Pengarah Satu Data Lubuklinggau untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2  
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data; dan
  - b. jadwal pemutakhiran Data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Paragraf 3  
Pemeriksaan dan Pengolahan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
- (4) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat dimintakan untuk diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (5) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (6) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 26

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 27

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang mulai dari produsen data sampai dengan Walidata, dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.

- (4) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.

Paragraf 5  
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan diseminasi data, pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak, media elektronik secara berkala dan media lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data secara elektronik dilakukan dilakukan melalui Portal Satu Data dan/atau media berbasis elektronik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Satu Data dikelola oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data dan Walidata.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

## Pasal 30

- (1) Perangkat daerah dapat membangun portal data pendukung di luar Portal Satu Data Lubuklinggau dengan rekomendasi dari Walidata;
- (2) Data yang disebarluaskan oleh Perangkat daerah di portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan daftar data dalam Portal Satu Data.

## Pasal 31

Data yang dikelola dalam Portal Sistem Satu Data Lubuklinggau, terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya dan/atau masyarakat secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Analisis dan Evaluasi Data

## Pasal 32

- (1) Analisis data dapat dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Forum Satu Data mengkoordinir analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis data disampaikan kepada Dewan Pengarah Satu Data Lubuklinggau dan Wali Kota, dan atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan analisis data, Forum Satu Data dapat melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

## Pasal 34

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh anggota Dewan Pengarah yang membidangi urusan statistik.

BAB VIII  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1) Setiap perangkat daerah menyediakan sumber daya manusia sebagai pengelola Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data Lubuklinggau, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Satu Data Lubuklinggau juga dilakukan melalui upaya penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan atau fasilitasi teknis lainnya.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin keterpaduan penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau, Penyelenggara Satu Data Lubuklinggau dapat melaksanakan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan sistem dan prosedur Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah Provinsi; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.

BAB X  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Lubuklinggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 38

- (1) Kota dapat melaksanakan kemitraan dengan lembaga atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Kota dan lembaga atau badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 39

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data Lubuklinggau serta pengembangan jejaring masyarakat sadar atau peduli data.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan jejaring masyarakat sadar data dalam rangka penguatan budaya sadar data di masyarakat dan di lingkungan perangkat daerah.

BAB XII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada Penyelenggara Satu Data Lubuklinggau yang telah melakukan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau dengan baik dan /atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif kepada Penyelenggara Satu Data Lubuklinggau yang tidak melakukan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau dengan baik.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Satu Data Lubuklinggau.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pembentukan Sistem Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Satu Data Lubuklinggau;
  - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Satu Data Lubuklinggau berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 42

Pemerintah Kota bekerjasama dengan BPS, BIG dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Lubuklinggau , dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR: